

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 76 TAHUN 2009 SERI E 31

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 76 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara tertib, cermat, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan asas keadilan dan manfaat, yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuat ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2010.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati, adalah Bupati Cirebon.
4. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau sebutan lain yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD/OPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
8. Kepala Bappeda, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon.
9. Unit Pelaksana Teknis SKPD/OPD adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang melaksanakan sebagian tugas operasional di lapangan.
10. Perencanaan, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
11. Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan DPRD Kabupaten Cirebon.
14. Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, adalah pedoman dalam pelaksanaan, pengurusan dan pertanggungjawaban tata laksana keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan APBD secara efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah Bupati, yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, adalah Asisten Administrasi Umum yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan Daerah.
17. Bendahara Umum Daerah, adalah Asisten Administrasi Umum yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
18. Kas Daerah, adalah kas yang menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Pengguna Anggaran, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD/OPD yang dipimpinnya.
20. Pengguna Barang, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
21. Kuasa Pengguna Anggaran, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD/OPD serta untuk menggunakan anggaran SKPD/OPD.
22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PjPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
23. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/OPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD/OPD adalah pejabat pada Sekretariat Badan/ Lembaga dan/atau Bagian Tata Usaha pada SKPD/OPD yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD/OPD.
24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD/OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
25. Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
26. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah unit kerja yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan dibentuk oleh Bupati/ Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
27. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul PPKD yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD/OPD.
28. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul PPKD yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang Belanja dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD/OPD.
29. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu adalah orang atau pegawai yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati atas usul Kepala SKPD/OPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan/Pengeluaran pada Sekretariat/Bidang/Bagian/UPTD di lingkungan SKPD/OPD.
30. Pembantu Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan/atau Pembantu Bendahara adalah Kasir, Tenaga Pembukuan/ Akuntansi dan Penata Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran pada SKPD/OPD.

31. Entitas Pelaporan adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dalam hal ini Bagian Keuangan, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan atas pelaksanaan APBD.
32. Entitas Akuntansi adalah SKPD/OPD Pengguna Anggaran/ PenggunaBarang, yang oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
33. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD/OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program/kegiatan.
34. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang keanggotaannya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, pengendali program dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
35. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi prognosis yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
36. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana oleh semua komponen dalam rangka mencapai tujuan.
37. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
39. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPd adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
40. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD/OPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
41. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan daerah.
42. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD/OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD/OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
43. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disebut PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD/OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD/OPD setelah disepakati dengan DPRD.
44. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/OPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD/OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

45. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
46. Anggaran Kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan pendekatan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai, baik keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan pengaruh/dampak (impact).
47. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
48. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
49. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
50. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana penggunaan keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian alokasi dana.
51. Program adalah penjabaran dari kebijakan SKPD/OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan berdasarkan skala prioritas dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD/OPD.
52. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD/OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program berdasarkan skala prioritas dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personal (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
53. Sasaran atau Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
54. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
55. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
56. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank.
57. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun tertentu.
58. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun tertentu.
59. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
60. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
61. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.

62. Pembiayaan adalah :
  - a. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya;
  - b. Transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
63. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
64. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/OPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD/OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD/OPD dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
65. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
66. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
67. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
68. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
69. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
70. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD/OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
71. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan berdasarkan Surat Perintah Membayar.
72. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD/OPD.
73. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD/OPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
74. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD/OPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
75. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD/OPD, karena

kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

76. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD/OPD kepada Pihak Ketiga.

## **BAB II SISTEMATIKA Pasal 2**

- (1) Sistematika Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

### **LAMPIRAN I : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat uraian mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH**

Memuat uraian mengenai tahapan penyusunan APBD, kebijakan belanja daerah, tim anggaran pemerintah daerah, ketentuan penganggaran belanja tidak langsung dan ketentuan penganggaran belanja langsung.

#### **BAB III: PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat uraian mengenai pejabat dan unsur pengelola keuangan daerah, rencana anggaran kas, penatausahaan pengeluaran anggaran, akuntansi keuangan daerah dan perubahan APBD.

#### **BAB IV: PENGADAAN BARANG/JASA**

Memuat uraian mengenai pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, pengadaan yang dilaksanakan penyedia barang/jasa, pengadaan barang/jasa secara swakelola, pengadaan tanah, pengadaan kendaraan bermotor, unit layanan pengadaan (ULP) dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

#### **BAB V : PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Memuat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksana pengendalian, pemantauan/monitoring, pelaporan, evaluasi, estimasi dan perbaikan DPA.

#### **LAMPIRAN II : STANDAR BIAYA BELANJA UMUM**

#### **LAMPIRAN III : STANDAR BIAYA BELANJA KEGIATAN**

#### **LAMPIRAN IV : CONTOH-CONTOH BLANGKO/FORMULIR**

- (2) Isi dan uraian Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 3**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 Desember 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 31 Desember 2009

le SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, lz

^ NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 71 SERI C 21

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 Desember 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**NUR RIYAMAN NOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR      SERI

dalam penyusunan anggaran perubahan maupun untuk perhitungan neraca tahun berikutnya.

Adapun SILPA tersebut digunakan untuk :

1. Program/kegiatan lanjutan pada SKPD yang bersangkutan dan sangat urgens/prioritas melalui proses penyusunan perubahan anggaran APBD; dan
2. menjadi SILPA untuk perhitungan anggaran tahun berikutnya.  
Setiap SKPD harus melaporkan estimasi anggaran yang tidak akan digunakan sampai berakhirnya tahun anggaran tersebut paling lambat akhir bulan Agustus dengan format sesuai lampiran.

#### V.6 Perbaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

1. Ketentuan  
Perbaikan DPA-SKPD dilakukan apabila terjadi kesalahan pengetikan pada penulisan rincian objek belanja, perubahan satuan, perubahan volume, perubahan harga satuan, perubahan judul tahapan kegiatan, perubahan lokasi yang diakibatkan perubahan kebijakan, perubahan sasaran yang tertulis pada indikator kinerja. Perubahan tersebut tidak merubah kode rekening belanja.
2. Prosedur untuk perbaikan DPA adalah sebagai berikut :
  - a. SKPD mengusulkan kepada TAPD cq. Sekretariat TAPD;
  - b. usulan diterima paling lambat akhir Triwulan II pada Bulan Juni; dan
  - c. usulan yang sudah diterima akan dibahas dengan TAPD bersama SKPD terkait.


Setelah pembahasan dilakukan dalam lingkup TAPD, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Perbaikan DPA.

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal

 & SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 

 NUR RIYAMAN NOVIANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR SERI

dalam penyusunan anggaran perubahan maupun untuk perhitungan neraca tahun berikutnya.

Adapun SILPA tersebut digunakan untuk :

1. Program/kegiatan lanjutan pada SKPD yang bersangkutan dan sangat urgens/prioritas melalui proses penyusunan perubahan anggaran APBD; dan
2. menjadi SILPA untuk perhitungan anggaran tahun berikutnya.  
Setiap SKPD harus melaporkan estimasi anggaran yang tidak akan digunakan sampai berakhirnya tahun anggaran tersebut paling lambat akhir bulan Agustus dengan format sesuai lampiran.

#### V.6 Perbaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

1. Ketentuan  
Perbaikan DPA-SKPD dilakukan apabila terjadi kesalahan pengetikan pada penulisan rincian objek belanja, perubahan satuan, perubahan volume, perubahan harga satuan, perubahan judul tahapan kegiatan, perubahan lokasi yang diakibatkan perubahan kebijakan, perubahan sasaran yang tertulis pada indikator kinerja. Perubahan tersebut tidak merubah kode rekening belanja.
2. Prosedur untuk perbaikan DPA adalah sebagai berikut :
  - a. SKPD mengusulkan kepada TAPD cq. Sekretariat TAPD;
  - b. usulan diterima paling lambat akhir Triwulan II pada Bulan Juni; dan
  - c. usulan yang sudah diterima akan dibahas dengan TAPD bersama SKPD terkait.

Setelah pembahasan dilakukan dalam lingkup TAPD, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Perbaikan DPA.

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR SERI

- Untuk pengalaman antara kisaran tersebut di atas, dapat dihitung berdasarkan interpolasi linier dengan pembulatan matematik

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Cirebon

pada tanggal

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 2

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR

SERI

- Untuk pengalaman antara kisaran tersebut di atas, dapat dihitung berdasarkan interpolasi linier dengan pembulatan matematik

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Cirebon

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR

SERI

| NO | URAIAN KEGIATAN   | SATUAN   | HARGA SATUAN (Rp) |
|----|---|----------|-------------------|
|    | c. Pembuatan Dudukan Movable Bridge                             | 1 buah   | 99 1.269.500      |
|    | d. Pembuatan Breasting Dolphin                                  | 1 buah   | 955.344.500       |
|    | e. Pembangunan Konstruksi Dudukan Hidrolik                      | 1 buah   | 585.953.500       |
|    | f. Pembangunan Konstruksi Pelindung MB                          | 1 buah   | 300.911.500       |
|    | g. Pembuatan Catwalk  | 1 m2     | 2.251.000         |
|    | h. Pembangunan Konstruksi Dudukan & Ruang Kontrol               | 1 buah   | 125.608.000       |
|    | i. Pembangunan Movable Bridge                                   | 1 m2     | 26.288.500        |
|    | j. Perkerasan Jalan & Lapangan Parkir                           | 1 m2     | 401.526           |
|    | k. Pembuatan jalan dan lapangan penetrasi dengan                | 1 m2     | 408.000           |
|    | 2) Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau                         |          |                   |
|    | a. Pembuatan Dermaga kayu Ulin Tiang Pancang 15 M               | 1 meter  | 8.268.500         |
|    | b. Pembuatan Baja Ponton  | 1 meter  | 4.741.000         |
|    | c. Pembuatan Jembatan Dermaga Kayu Kamper                       | 1 meter  | 6.308.000         |
|    | d. Pekerjaan Turap Kayu (Tinggi 4M')/Siring 80 M                | 1 meter  | 1.940.500         |
|    | e. Pembuatan Fender Sungai (Fabrication)                        | 1 m2     | 3.681.000         |
|    | f. Pembuatan Dermaga dan Trestel Kayu Besi (21 M2)              | 1 m2     | 9.857.500         |
|    | g. Pembuatan Ruang Tunggu                                       | 1 m2     | 1.739.000         |
|    | h. Pembuatan Dermaga Pendaratan Sungai/Danau                    | 1 m2     | 3.017.500         |
|    | i. Pembuatan Dermaga Beton (d=2M)                               | 1 m2     | 6.582.500         |
|    | j. Pembuatan Talud Kayu/ Penahan                                | 1 meter  | 4.616.500         |
|    | k. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai ukuran 100 cm x 140 cm | 1 buah   | 2.39 1.000        |
|    | l. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai ukuran 100 cm x 100 cm | 1 buah   | 2.042.500         |
|    | 3) Pembangunan Prasarana Perkereta Apian                        |          |                   |
|    | 1. Pemasangan jembatan baja (per-Ton)                           | 1 ton    | 19.564.500        |
|    | 2. Penggeseran pintu perlintasan (unit)                         | 1 unit   | 32.602.500        |
|    | 3. Pekerjaan ballast :  |          |                   |
|    | a. pengadaan pengangkutan kerikak (M'3)                         | 1 m3     | 297.775           |
|    | b. Memasukkan ballast/kerikak baru (M'3)                        | 1 m3     | 35.569            |
|    | 4. Pekerjaan bantalan :   |          |                   |
|    | a. mengangkat bantalan beton s.d. Mengecor (Batang)             | 1 batang | 644.780           |
|    | b. Pengadaan bantalan kayu jmbatan uk. Dia 0.18x0.22x2 (Batang) | 1 batang | 593.280           |
|    | c. Pengadaan bantalan kayu biasa uk. Dia 0.18x0.22x2 (Batang)   | 1 batang | 813.280           |

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Cirebon  
 pada tanggal

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 

  
 NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR

SERI

| NO | URAIAN KEGIATAN  | SATUAN   | HARGA SATUAN (Rp) |
|----|--|----------|-------------------|
|    | c. Pembuatan Dudukan Movable Bridge                              | 1 buah   | 99 1.269.500      |
|    | d. Pembuatan Breasting Dolphin                                   | 1 buah   | 955.344.500       |
|    | e. Pembangunan Konstruksi Dudukan Hidrolik                       | 1 buah   | 585.953.500       |
|    | f. Pembangunan Konstruksi Pelindung MB                           | 1 buah   | 300.911.500       |
|    | g. Pembuatan Catwalk   | 1 m2     | 2.251.000         |
|    | h. Pembangunan Konstruksi Dudukan & Ruang Kontrol                | 1 buah   | 125.608.000       |
|    | i. Pembangunan Movable Bridge                                    | 1 m2     | 26.288.500        |
|    | j. Perkerasan Jalan & Lapangan Parkir                            | 1 m2     | 401.526           |
|    | k. Pembuatan jalan dan lapangan penetrasi dengan                 | 1 m2     | 408.000           |
|    | 2) Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau                          |          |                   |
|    | a. Pembuatan Dermaga kayu Ulin Tiang Pancang 15 M                | 1 meter  | 8.268.500         |
|    | b. Pembuatan Baja Ponton   | 1 meter  | 4.741.000         |
|    | c. Pembuatan Jembatan Dermaga Kayu Kamper                        | 1 meter  | 6.308.000         |
|    | d. Pekerjaan Turap Kayu (Tinggi 4M')/Siring 80 M                 | 1 meter  | 1.940.500         |
|    | e. Pembuatan Fender Sungai (Fabrication)                         | 1 m2     | 3.681.000         |
|    | f. Pembuatan Dermaga dan Trestel Kayu Besi (21 M2)               | 1 m2     | 9.857.500         |
|    | g. Pembuatan Ruang Tunggu  | 1 m2     | 1.739.000         |
|    | h. Pembuatan Dermaga Pendaratan Sungai/Danau                     | 1 m2     | 3.017.500         |
|    | i. Pembuatan Dermaga Beton (d=2M)                                | 1 m2     | 6.582.500         |
|    | j. Pembuatan Talud Kayu/ Penahan                                 | 1 meter  | 4.616.500         |
|    | k. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai ukuran 100 cm x 140 cm  | 1 buah   | 2.39 1.000        |
|    | l. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai ukuran 100 cm x 100 cm  | 1 buah   | 2.042.500         |
|    | 3) Pembangunan Prasarana Perkereta Apian                         |          |                   |
|    | 1. Pemasangan jembatan baja (per-Ton)                            | 1 ton    | 19.564.500        |
|    | 2. Penggeseran pintu perlintasan (unit)                          | 1 unit   | 32.602.500        |
|    | 3. Pekerjaan ballast :   |          |                   |
|    | a. pengadaan pengangkutan kerikak (M'3)                          | 1 m3     | 297.775           |
|    | b. Memasukkan ballast/kerikak baru (M'3)                         | 1 m3     | 35.569            |
|    | 4. Pekerjaan bantalan :  |          |                   |
|    | a. mengangkat bantalan beton s.d. Mengecor (Batang)              | 1 batang | 644.780           |
|    | b. Pengadaan bantalan kayu jembatan uk. Dia 0.18x0.22x2 (Batang) | 1 batang | 593.280           |
|    | c. Pengadaan bantalan kayu biasa uk. Dia 0.18x0.22x2 (Batang)    | 1 batang | 813.280           |

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Cirebon  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR SERI